



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator kabupaten layak anak.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.
15. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Gampong ramah anak adalah gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
18. Pelayanan kesehatan ramah anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Keluarga ramah anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
20. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan kabupaten layak anak.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan di kabupaten.

Bagia Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan KLA adalah:

- a. untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran KLA, meliputi:
 - a. sasaran antara; dan
 - b. sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perangkat daerah kabupaten;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. media massa.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keluarga dan anak.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 5

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
- d. non diskriminatif; dan
- e. menghargai pendapat anak.

BAB III STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. pengembangan KLA melalui sekolah ramah anak, gampong ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus pada anak.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan

- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
 - h. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan
 - i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang layak.
- (5) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. mendapatkan pendidikan;
 - b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;

- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kebersihan lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya

BAB V PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta:
 - a. pemerintah gampong;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. media massa.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Dalam pelaksanaan KLA, Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang berkaitan dengan hak anak;
- d. meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- e. menyediakan data anak terpilah;

- f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di kabupaten secara berkala; dan
- g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat gampong.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB VI
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA, Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur terkait KLA.
- (2) Tugas pokok Gugus Tugas KLA, meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (4) Dalam pelaksanaan KLA, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah ada sebelumnya.
- (5) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua RAD-KLA

Pasal 13

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan kabupaten yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
- a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di kabupaten secara umum.
- (5) Program aksi yang terdapat dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Forum Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota forum anak;
 - b. sumbangan masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Data Terpilah

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari perangkat daerah kabupaten terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat daerah kabupaten terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 16

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.

- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kelahiran kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan disampaikan;
 - c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
 - f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
 - g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak/orang tua/walinya; dan
 - i. mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak.
- (4) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
 - d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak; dan
 - e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (5) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan *prevalensi* kekurangan gizi pada balita;
 - c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. peningkatan fasilitas laktasi;
 - e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. pengentasan kemiskinan;

- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
 - i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
 - j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
 - k. optimalisasi gerakan masyarakat sehat.
- (6) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 - g. membentuk sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan; dan
 - h. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.
- (7) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
 - d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
 - e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak di kabupaten dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN GAMPONG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Sekolah Ramah Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang sekolah ramah anak.
- (2) Sekolah ramah anak ditetapkan di seluruh sekolah dalam kabupaten.

- (3) Penetapan sekolah ramah anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (3) Penetapan unit pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

- (6) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. memiliki penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
 - 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 - 5. tersedia fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak kesehatan anak.

Bagian Ketiga
Gampong Ramah Anak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang gampong ramah anak.
- (2) Gampong ramah anak ditetapkan dengan basis dusun.
- (3) Tujuan dibentuknya gampong ramah anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup gampong.
- (4) Gampong ramah anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak gampong;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat gampong yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas gampong ramah anak;
 - f. memiliki Satuan Tugas Pusat Perlindungan Anak tingkat gampong; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (5) Pengembangan gampong ramah anak dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan gampong ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Orang Tua

Pasal 21

- (1) Peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengurus anak memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - c. mengurus agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak sampai anak itu menikah atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak;
 - i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peran orang tua dapat beralih kepada keluarga dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Keluarga

Pasal 22

- (1) Peran keluarga dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan serta pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka peran keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 23

Peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan/atau ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Peran dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan

- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur tentang jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.
- (3) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Media Massa

Pasal 25

Peran media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA, diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian Indikator KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah kabupaten terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 29

Untuk pengembangan KLA di kabupaten, maka diperlukan dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 12 Mei 2020 M
19 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 12 Mei 2020 M
19 Ramadhan 1441 H

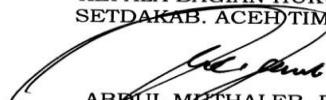
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001